

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .... TAHUN ....**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN HAJI DAN UMRAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;
- b. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
- c. bahwa upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Haji dan Umrah;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN HAJI DAN  
UMRAH

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
2. Ibadah Umrah adalah rangkaian ibadah yang dilakukan bersamaan dan atau tidak bersamaan dengan ibadah haji dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.
3. Pengelolaan haji adalah seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan haji, sebelum, selama, dan sesudah haji, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi, serta keuangan, aset, dan pemberdayaan nilai tambah haji.
4. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pendaftaran, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam pelaksanaan Ibadah Haji.
5. Badan Haji Indonesia yang selanjutnya disebut BHI adalah lembaga pemerintah nonkementerian di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden untuk melaksanakan pengelolaan haji, pengelolaan keuangan dan aset haji, serta pembinaan paska haji.
6. Badan Haji Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut BHI Daerah adalah perwakilan BHI di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Dewan Pengawas adalah bagian dari struktur Badan Haji Indonesia yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan pengangkatan Dewan Direksi.

8. Dewan Direksi adalah bagian dari struktur Badan Haji Indonesia yang melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab organisasi dalam pengelolaan haji dan umrah.
9. Unit Pengelola Keuangan Haji adalah unit pelaksana teknis dari Badan Haji Indonesia yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan pendayagunaan keuangan dan aset haji.
10. Pengelolaan keuangan dan aset haji adalah rangkaian kegiatan menghimpun, mengelola, dan menginvestasikan keuangan dan aset haji secara produktif untuk kemaslahatan jamaah haji dan umat Islam.
11. Satuan Pengawas Internal adalah unit pelaksana teknis dari Badan Haji Indonesia yang bertugas melaksanakan pengawasan dan audit terhadap kinerja dan keuangan haji.
12. Jamaah Calon Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
13. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia.
14. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
15. Biaya Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BIH, adalah ongkos yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
16. Pembinaan Jamaah Calon Haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, bimbingan, dan pendampingan bagi Jamaah Calon Haji sebelum dan selama ibadah haji.
17. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan, pemeliharaan, dan perlindungan kesehatan Jamaah Calon Haji.
18. Akomodasi adalah perumahan atau pemondokan, serta penyediaan konsumsi yang layak dan sehat bagi Jamaah Calon Haji selama di embarkasi atau di debarkasi dan di Arab Saudi.
19. Transportasi adalah pengangkutan saat berangkat, selama, dan saat pulang yang disediakan bagi Jamaah Calon Haji dan Jamaah Haji dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.
20. Pembinaan paska haji adalah rangkaian kegiatan pembinaan jamaah haji untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta kepedulian sosial dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemabruran haji.
21. Dana Haji adalah sejumlah dana yang bersumber dari Biaya Ibadah Haji dan dari hasil pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
22. Aset haji adalah seluruh kekayaan yang sumber pendanaannya dari jamaah haji, pemerintah dan sumber lain.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Pengelolaan Haji dan Umrah berasaskan amanah, keadilan, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, kemandirian, dan kemaslahatan.

### **Pasal 3**

Pengelolaan haji dan Umrah bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan haji dan umrah yang profesional, jamaah haji yang mandiri, pengelolaan dan pendayagunaan keuangan haji secara optimal serta melestarikan kemabruran haji sepanjang hayat.

## **BAB III ORGANISASI PENGELOLAAN HAJI**

### **Pasal 4**

Pengelolaan haji dan umrah dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah baik dalam penyelenggaraan, pengelolaan keuangan dan aset, maupun pembinaan paska haji.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dibentuk Badan Haji Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

## **BAB IV PENGORGANISASIAN DAN MEKANISME PENETAPAN**

### **Pasal 6**

- (1) Struktur Badan Haji Indonesia terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Badan Haji Indonesia memiliki perwakilan di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan di Negara Arab Saudi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan penetapan perwakilan Badan Haji Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Badan Haji Indonesia.

### **Pasal 7 Dewan Pengawas**

- (1) Pemerintah membentuk panitia seleksi untuk menyeleksi Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas yang diajukan Pemerintah yang berjumlah 2 (dua) kali jumlah Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (4) Susunan Dewan Pengawas terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 7 (tujuh) orang anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Anggota Dewan Pengawas secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (6) Dewan Pengawas memilih, mengangkat, memberhentikan, dan/atau mengganti Dewan Direksi dengan persetujuan Presiden.
- (7) Dewan pengawas melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap kinerja dan keuangan Badan Haji Indonesia.
- (8) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.

### **Pasal 8**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berwibawa, jujur, adil, dan berakhlak mulia;
  - f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang perhajian;
  - g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan usaha bidang perhajian;
  - h. bersedia bekerja sepenuh waktu;
- (2) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. meninggal dunia;

- c. mengundurkan diri;
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Apabila anggota Dewan Pengawas berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

(4) Penggantian anggota Dewan Pengawas secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(5) Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **Pasal 9 Dewan Direksi**

- (1) Dewan Direksi dipilih, diangkat, diberhentikan, dan/atau diganti oleh Dewan Pengawas.
- (2) Susunan Dewan Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur.
- (3) Direktur terdiri dari Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktur Keuangan dan Pengelolaan Aset, Direktur Investasi dan Bisnis, serta Direktur SDM dan Litbang.

## **Pasal 10**

- (1) Untuk dapat dipilih, diangkat, diberhentikan, dan/atau diganti menjadi Anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB V PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMROH**

### **Pasal 11 Persyaratan Jamaah Calon Haji**

- (1) Setiap Calon haji yang akan menunaikan Ibadah Haji harus memenuhi syarat :
  - a. aqil baligh (usia 18 tahun atau sudah menikah);
  - b. sehat jasmani dan rohani; dan
  - c. mampu membayar BIH.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Badan Haji Indonesia.

### **Pasal 12** **Kewajiban Jamaah Calon Haji**

- (1) Setiap Calon haji yang akan menunaikan Ibadah Haji wajib :
  - a. mendaftarkan diri kepada Badan Haji Indonesia;
  - b. membayar BIH yang disetorkan melalui Bank atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh Badan Haji Indonesia, yang selanjutnya disetorkan ke Unit Pengelola Keuangan Haji; dan
  - c. memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pendaftaran dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Badan Haji Indonesia.

### **Pasal 13** **Hak Jamaah Haji**

- Jamaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, perlindungan, keamanan, dan kenyamanan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi :
- a. bimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di Tanah Air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
  - b. pelayanan Akomodasi, konsumsi, Transportasi, dan Pelayanan Kesehatan yang memadai, baik di Tanah Air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
  - c. perlindungan hak sebagai Warga Negara Indonesia;
  - d. penggunaan Identitas Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan
  - e. pemberian jaminan Transportasi yang aman dan nyaman, serta pemondokan yang layak dan sehat selama di embarkasi, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke Tanah Air.
  - f. Mendapatkan pembinaan paska haji dalam rangka memelihara kemabruhan haji dan meningkatkan kemaslahatan umat.

### **Pasal 14**

Jamaah Calon Haji penyandang cacat atau difabel mendapatkan perlakuan khusus yang diatur lebih lanjut oleh Badan Haji Indonesia.

### **Pasal 15**

#### **Kewajiban Badan Haji Indonesia**

Badan Haji Indonesia berkewajiban melayani dan melaksanakan pendaftaran, pembinaan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Manasik Haji, Akomodasi, Transportasi, Kesehatan, Keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jamaah Calon Haji.

### **Pasal 16**

#### **Pengelolaan Umrah**

- (1) Badan Haji Indonesia bertanggung jawab dalam pengelolaan Ibadah Umrah.
- (2) Biro perjalanan dapat menjadi pelaksana penyelenggaraan Umrah dengan syarat tertentu.
- (3) Syarat dan ketentuan sebagaimana ayat (2) diatur oleh Badan Haji Indonesia.

## **BAB VI**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**

#### **Pasal 17**

- (1) Badan Haji Indonesia mengelola keuangan haji yang bersumber dari biaya ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana investasi dan hibah.
- (2) Badan Haji Indonesia mengelola aset haji dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Indonesia maupun di Arab Saudi.
- (3) Badan Haji Indonesia dalam mengelola keuangan dan aset haji dilaksanakan melalui investasi dan bisnis.
- (4) Badan Haji Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibiayai dari pendapatan dan hasil usaha, serta sumber lainnya.

## **BAB VII**

### **INVESTASI DAN BISNIS**

#### **Pasal 18**

- (1) Badan Haji Indonesia dapat melakukan kegiatan investasi dan bisnis untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset haji.
- (2) Investasi dan bisnis diarahkan kepada kegiatan yang bersifat produktif untuk memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat sesuai dengan ketentuan syari'ah.
- (3) Badan Haji Indonesia membentuk Unit Pengelola Keuangan Haji.
- (4) Ketentuan mengenai Unit Pengelola Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oleh Badan Haji Indonesia.

**BAB VIII**  
**PERANSERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 19**

- (1) Badan Haji Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan organisasi/lembaga masyarakat yang bergerak di bidang haji dan umrah.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Haji Indonesia memberikan perijinan, sertifikasi dan akreditasi.
- (3) Syarat dan ketentuan mengenai perizinan, sertifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Badan Haji Indonesia.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 20**

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan haji dan umrah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan internal Badan Haji Indonesia dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal.
- (3) Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Haji Indonesia.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 21**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran BIH dan/atau sebagai penerima pendaftaran Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara haji dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jamaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan, struktur dan personalia Badan Haji Indonesia dan Badan Haji Indonesia Daerah sudah terbentuk di seluruh wilayah Indonesia, serta di Arab Saudi.
- (2) Masa peralihan pengelolaan haji dan umrah dari Kementerian Agama ke Badan Haji Indonesia dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.
- (3) Pada tahap pertama, Kementerian Agama menyerahkan pelimpahan wewenang di bidang keuangan, termasuk Dana Abadi Umat.
- (4) Pada tahap berikutnya, Kementerian Agama melimpahkan seluruh tugas dan tanggung jawab pengelolaan haji dan umrah kepada Badan Haji Indonesia.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

#### **Pasal 24**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 25**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### **Pasal 26**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : .....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : .....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN, SH.

RUU PENGELOLAAN HAJI DAN UMRAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR ...

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .... TAHUN ....**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN HAJI DAN UMRAH**

**I. UMUM**

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup oleh setiap orang Islam yang mampu sesuai dengan syarat dan ketentuan syariah. Salah satu syarat adalah istitha'ah yaitu kesanggupan atau kemampuan seseorang dalam pembiayaan, perbekalan, dan keamanan dalam perjalanan ibadah haji.

Sehubungan dengan itu, maka biaya ibadah haji seutuhnya harus berasal dari harta milik sendiri yang sah, halal dan baik untuk mencapai kemabruran haji yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan ibadah haji.

Syarat istitha'ah yang bertumpu pada kemampuan biaya pribadi jamaah calon haji adalah wujud kemandirian dalam pelaksanaan ibadah haji yang tidak membebani pihak lain, termasuk Negara dalam bentuk pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, biaya ibadah haji yang berasal dari dana APBN dapat dialokasikan untuk kepentingan kegiatan keagamaan.

Peralihan fungsi pelaksana penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi tugas pemerintah dari Kementerian Agama ke Badan Haji Indonesia sebagai lembaga pemerintah nonkementerian di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden semata-mata untuk menjamin adanya pelayanan yang lebih baik karena diselenggarakan oleh suatu badan yang khusus dan fokus untuk itu. Dengan demikian, profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat diwujudkan.

Di samping itu, peralihan fungsi juga dimaksudkan untuk mendayagunakan pengelolaan keuangan dan aset haji agar lebih bermanfaat, termasuk untuk

menelusuri sumbangan jamaah calon haji yang dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh pihak-pihak tertentu sehingga dapat diambilalih, dikuasai, dimiliki, dan dikelola oleh Badan Haji Indonesia.

Intensitas pembinaan manasik haji oleh Badan Haji Indonesia adalah mutlak diperlukan bagi jamaah calon haji untuk membangun kemandirian dan kepercayaan diri dalam melaksanakan ibadah haji, termasuk memelihara ahlak mulia dan perilaku hidup sehat selama melaksanakan ibadah haji, dan setelah kembali ke Tanah Air dalam rangka mencapai dan memelihara kemabruran haji.

Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan haji dan umrah, maka proses rekrutmen dan seleksi anggota Dewan Pengawas Badan Haji Indonesia dilakukan secara terbuka melalui uji kepatutan dan kelayakan untuk selanjutnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dipandang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji harus diganti agar lebih menjamin kepastian pelayanan dan perlindungan yang optimal bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah, serta kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan dan aset haji.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas amanah" adalah bahwa pengelolaan haji dan umrah, serta pengelolaan keuangan dan aset haji dapat dipercaya dan memperoleh kepercayaan dari seluruh elemen masyarakat, baik terhadap program, lembaga, maupun kinerja para pelaksananya untuk memastikan hasil kerja yang optimal.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pengelolaan haji dan umrah dilaksanakan secara proporsional, tidak diskriminatif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta berlandaskan pada keseimbangan hak dan

kewajiban dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada setiap jamaah calon haji.

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa pengelolaan haji dan umrah, serta pengelolaan keuangan dan aset haji dilakukan sesuai dengan tata kelola yang berbasiskan keahlian dan kompetensi dari para pelaksananya, serta berorientasi pada kepuasan jamaah calon haji.

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan haji dan umrah, serta pengelolaan keuangan dan aset haji dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa pengelolaan haji dan umrah, serta pengelolaan keuangan dan aset haji dilakukan secara transparan dan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pengelolaan haji dan umrah, serta pengelolaan keuangan dan aset haji dilakukan secara sistemik, profesional dan mandiri agar dapat mengatur diri sendiri dan tidak tergantung kepada pihak lain.

Yang dimaksud dengan "asas kemaslahatan" adalah bahwa pengelolaan haji dan umrah, serta pengelolaan keuangan dan aset haji dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip manfaat, yaitu mendatangkan kebaikan dan kebajikan bagi jamaah haji dan umat islam.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan haji dan umrah yang profesional" adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah mengikuti prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance) dan menjunjung tinggi kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi, serta terukur.

Yang dimaksud dengan "jamaah haji mandiri" adalah jamaah haji yang percaya diri dan mampu melaksanakan ibadah haji secara sempurna tanpa tergantung orang lain dengan tetap memelihara ahlak mulia dan perilaku hidup sehat, baik selama berada di Tanah Suci, maupun setelah kembali ke Tanah Air guna mencapai dan memelihara kemabruran haji.

Yang dimaksud dengan “pengelolaan dan pendayagunaan keuangan haji secara optimal” adalah seluruh kegiatan penerimaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pertanggungjawaban keuangan haji yang harus dikelola secara produktif, profesional, transparan dan akuntabel, serta mampu memberikan nilai tambah bagi jamaah haji dan umat Islam.

Yang dimaksud dengan “melestarikan kemabruran haji sepanjang hayat” adalah seluruh upaya yang dapat mempertahankan kemabruran haji seseorang dengan pembinaan yang terus menerus dan berkelanjutan untuk mengimplementasikan kemabruran haji, baik dalam meningkatkan kesalehan individu maupun kesalehan sosial.

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Yang dimaksud dengan “Badan Haji Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden” adalah bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Haji Indonesia yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang perhajian” adalah bahwa anggota Dewan Pengawas memiliki perhatian yang tinggi terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperbaikinya berdasarkan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang cukup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan usaha bidang perhajian” adalah bahwa anggota Dewan Pengawas tidak memiliki dan/atau bekerja di suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan ibadah haji dan umrah.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “mendaftarkan diri kepada Badan Haji Indonesia” adalah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir untuk dicatat sebagai jamaah calon haji dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan kepada perwakilan Badan Haji Indonesia di kabupaten/kota di tempat domisili jamaah calon haji yang bersangkutan.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “membayar BIH yang disetorkan melalui bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Badan Haji Indonesia, yang selanjutnya disetorkan ke Unit Pengelola Keuangan Haji” adalah menyerahkan sejumlah uang untuk ongkos pergi haji ke bank atau lembaga keuangan yang telah

ditetapkan oleh Badan Haji Indonesia sebagai tempat pembayaran BIH. Kemudian pembayaran BIH tersebut oleh Badan Haji Indonesia disetorkan ke Unit Pengelola Keuangan Haji yang merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan pendayagunaan keuangan dan aset haji secara profesional.

Huruf c

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perlindungan hak sebagai Warga Negara Indonesia” adalah bahwa setiap jamaah calon haji yang merupakan Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan, antara lain untuk meyakini suatu ajaran yang dianggap benar dan tidak bertentangan dengan syari’ah, serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda selama dalam proses pelaksanaan ibadah haji.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Mendapatkan pembinaan paska haji dalam rangka memelihara kemabruran haji dan meningkatkan kemaslahatan umat” adalah bahwa setiap jamaah haji mendapatkan pembinaan untuk memelihara kemabruran hajinya secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga bermanfaat bagi kemaslahatan umat, baik melalui pembinaan perseorangan maupun kelembagaan, seperti Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “Jamaah calon haji penyandang cacat atau difabel mendapatkan perlakuan khusus yang diatur lebih lanjut oleh Badan Haji Indonesia.” adalah bahwa setiap jamaah calon haji dari komunitas penyandang cacat atau difabel memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan dalam pelaksanaan ibadah haji, serta

mendapatkan perlakuan khusus berupa kemudahan dan dukungan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya.

#### Pasal 15

Cukup jelas

#### Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Haji Indonesia bertanggung jawab dalam pengelolaan Ibadah Umrah” adalah bahwa Badan Haji Indonesia memiliki tanggung jawab, wewenang, dan otoritas untuk mengatur pengelolaan Ibadah Umrah yang dilaksanakan oleh organisasi/lembaga masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Badan Haji Indonesia mengelola aset haji dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Indonesia maupun di Arab Saudi” adalah bahwa Badan Haji Indonesia dalam mengelola aset haji, termasuk juga menelusuri aset haji yang bersumber dari sumbangan jamaah calon haji yang dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh pihak-pihak tertentu sehingga dapat diambilalih, dikuasai, dimiliki, dan dikelola oleh Badan Haji Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Haji Indonesia dapat melakukan kegiatan investasi dan bisnis untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset haji” adalah bahwa Badan Haji Indonesia dapat mengembangkan keuangan dan aset haji, baik secara mandiri dengan membentuk unit-unit usaha yang dikelola sendiri, maupun dalam bentuk kerjasama penanaman modal dengan

pihak lain yang dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan tuntunan syari'ah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Investasi dan bisnis diarahkan kepada kegiatan yang bersifat produktif untuk memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat sesuai dengan ketentuan syari'ah” adalah bahwa seluruh kegiatan investasi dan bisnis yang merupakan bagian dari pengelolaan dan pemanfaatan keuangan haji dan asset diarahkan hanya pada kegiatan usaha yang produktif dan memberikan manfaat langsung kepada jamaah haji dan masyarakat, dalam rangka syiar Islam dan peningkatan kualitas kehidupan umat baik secara jasmani maupun rohani sesuai tuntunan syari'ah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Haji Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan organisasi/lembaga masyarakat yang bergerak di bidang haji dan umrah” adalah bahwa Badan Haji Indonesia dimungkinkan untuk bekerjasama dengan kelompok masyarakat yang terorganisasi dan berbadan hukum dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengawasan terhadap pengelolaan haji dan umrah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan” adalah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berhak melakukan pengawasan sebagai konsekuensi dari proses seleksi dan pemilihan anggota Dewan Pengawas Badan Haji Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian pula Badan Pemeriksa Keuangan berhak melakukan pengawasan karena adanya kegiatan penyetoran, pengumpulan dan pendayagunaan dana masyarakat yang merupakan biaya ibadah haji oleh Badan Haji Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pengawasan internal Badan Haji Indonesia dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal” adalah bahwa

pengelolaan haji dan umrah yang dilaksanakan oleh Dewan Direksi dan unit pelaksana teknis terkait diawasi dan diaudit secara internal oleh Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal dalam hal kinerja dan keuangan Badan Haji Indonesia.

#### Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Masa peralihan pengelolaan haji dan umrah dari Kementerian Agama ke Badan Haji Indonesia dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan” adalah bahwa selama dalam masa peralihan, maka penyelenggaraan ibadah haji dan umrah untuk sementara menggunakan struktur dan aparatur Kementerian Agama sampai dengan terbentuknya struktur dan aparatur perwakilan Badan Haji Indonesia di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan di Arab Saudi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pada tahap pertama, Kementerian Agama menyerahkan pelimpahan wewenang di bidang keuangan, termasuk Dana Abadi Umat” adalah bahwa untuk membiayai pembentukan perwakilan Badan Haji Indonesia dan persiapan penyelenggaraan haji diperlukan biaya yang dikeluarkan dari dana haji, termasuk Dana Abadi Umat yang selama ini menjadi wewenang Kementerian Agama, untuk selanjutnya dikelola oleh Badan Haji Indonesia.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pada tahap berikutnya, Kementerian Agama melimpahkan seluruh tugas dan tanggung jawab pengelolaan haji dan umrah kepada Badan Haji Indonesia” adalah bahwa setelah pelimpahan wewenang di bidang keuangan, maka secara bertahap tugas dan tanggung jawab, serta wewenang lainnya dari Kementerian Agama pun dilimpahkan kepada Badan Haji Indonesia dalam rangka pengelolaan haji dan umrah.

#### Pasal 23

Yang dimaksud dengan “Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 6 (enam)

bulan terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini” adalah bahwa peraturan yang diperlukan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini seperti Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Badan Haji Indonesia yang diperintahkan oleh Undang-Undang ini sudah harus diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .....